

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan investasi merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis yang dapat digolongkan sebagai transaksi internasional, di mana transaksi tersebut dilakukan oleh warga negara atau badan usaha dari berbagai negara.¹ Contohnya, transaksi antara pelaku usaha di Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, dengan pelaku usaha asing, baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Pelaksanaan investasi asing memiliki risiko timbulnya sengketa antara investor dan negara penerima investasi, yang dalam banyak kasus diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional. Sebagai contoh, negara-negara yang mengadopsi sistem hukum internasional sering menggunakan lembaga arbitrase seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), UNCITRAL, dan ICC, untuk menyelesaikan sengketa investasi.² Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang ingin menarik investasi asing untuk menjamin kepastian hukum, agar investor merasa aman dan terlindungi.³ Negara-negara yang menganut sistem hukum internasional telah membentuk mekanisme arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa investasi, salah satunya melalui konvensi

¹ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (Rajawali Pers, 2019), hlm. 279.

² Schwebel SM, Sobota L, Manton R. *In: International Arbitration: Three Salient Problems. Hersch Lauterpacht Memorial Lectures*. Cambridge University, hlm 12

³ Ibrahim, Hilmi Rahman, dan Hamka Halkam. 2021. *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Cetakan Pertama. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta. hlm 68

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Badan arbitrase internasional yang dikenal antara lain adalah *The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, dan *Court Arbitration of The International Commerce (ICC)*.⁴

Indonesia telah membentuk perjanjian penanaman modal sebagai instrumen hukum yang memuat komitmen negara kepada pihak negara lain. Perjanjian ini mengatur perlakuan yang akan diberikan negara kepada penanam modal serta kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh negara lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondusifitas bagi investasi asing yang masuk, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, perjanjian penanaman modal menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung perekonomian negara, khususnya dalam menarik investasi asing.

Perjanjian penanaman modal bilateral atau *Bilateral Investment Treaty (BIT)* adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum antara dua negara. Melalui perjanjian ini, masing-masing negara sepakat untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap penanam modal yang berasal dari negara mitra. BIT memberikan jaminan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di wilayah negara yang menerima investasi. Secara umum, BIT mencakup prinsip-prinsip seperti

⁴ *Ibid.*, hlm 10

national treatment,⁵ *most favoured nation treatment*,⁶ *fair and equitable treatment*⁷ dan kompensasi apabila terjadi expropriation.⁸

Salah satu *treaty* yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Inggris adalah *Bilateral Investment Treaty* yang dituangkan dalam *Agreement Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The Republic Of Indonesia For The Promotion And Protection Of Investment 1976* (BIT Indonesia-Inggris 1976). Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kerja sama ekonomi antara kedua negara, dengan menitikberatkan pada peningkatan investasi oleh warga negara dan perusahaan masing-masing negara di wilayah negara pihak lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup pengakuan atas pentingnya perlindungan investasi kedua negara.

Perjanjian BIT Indonesia-Inggris ini mulai berlaku pada 24 Maret 1977 dan mencakup berbagai ketentuan yang mendukung perlindungan investasi serta upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat kegiatan investasi. Perjanjian BIT Indonesia-Inggris 1976 mengatur berbagai aspek terkait perlindungan investasi asing, seperti prinsip *national treatment*, *most favoured nation* (MFN) *treatment*,

⁵ *National treatment* adalah keharusan suatu Negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua investor asing sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)

⁶ *Most favoured nation treatment* adalah prinsip yang mengharuskan semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, apabila suatu negara memberikan tarif atau peraturan perdagangan yang lebih menguntungkan kepada salah satu negara anggota, maka tarif atau peraturan yang sama harus diberikan kepada seluruh anggota WTO lainnya prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) GATT.

⁷ *Fair and equitable treatment* adalah prinsip dalam WTO yang mengharuskan setiap anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap sesama anggota WTO.

⁸ Ekspropriasi adalah tindakan pemerintah untuk mengambil alih aset milik individu atau perusahaan, baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan dengan kompensasi.

serta perlindungan terhadap ekspropriasi. Selain itu, hal krusial yang diatur dalam perjanjian ini adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Internasional Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID). ICSID merupakan lembaga internasional yang berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa yang melibatkan negara dan investor asing.⁹ Dengan adanya mekanisme ini, kedua negara dapat memastikan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam investasi dapat diselesaikan secara adil dan profesional, tanpa perlu menunggu keputusan dari pengadilan domestik negara yang kurang dipercaya oleh investor asing dalam memberikan jaminan perlindungan hukum.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (Konvensi Washington) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal. Lebih lanjut terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menjadi dasar utama pelaksanaan arbitrase di Indonesia.

Investor sebelum mengajukan gugatan kepada ICSID, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan terkait dengan pengajuan tersebut oleh negara penerima (*host country*), kecuali terdapat kesepakatan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase internasional. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (3)

⁹ ICSID dibentuk berdasarkan *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* tahun 1966 atau juga dikenal dengan *Washington Convention 1966*.

Konvensi ICSID apabila timbul sengketa antara investor dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia maka terlebih dahulu menempuh segala upaya hukum dan administrasi dari Indonesia sebagai *host county*. Dalam hal terdapat kesepakatan penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh forum arbitrase internasional maka penyelesaian sengketa terkhusus sengketa investasi asing dalam diselesaikan melalui forum ICSID.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian investasi bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yang sebelumnya telah disepakati oleh Indonesia dengan negara lain dan telah berlaku mengikat (*inforce*).¹⁰ Melalui *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia-Inggris 1976, Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada investor asing yang berasal dari Inggris. Perjanjian ini memastikan bahwa jika terjadi sengketa antara investor dan Pemerintah Republik Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum arbitrase internasional, yaitu ICSID, setelah dilakukan upaya musyawarah terlebih dahulu. Indonesia telah beberapa kali digugat oleh investor asing melalui forum ICSID salah satunya gugatan yang diajukan oleh investor Bank Century, Rafat Ali Rizvi, kepada Indonesia. Rizvi menggugat pemerintah Indonesia atas kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan *bailout* Bank Century, yang akhirnya berujung pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

Gugatan Rafat Ali Rizvi bermula dikarenakan keterlibatan Rafat Ali Rizvi dalam skandal keuangan yang mengguncang sistem perbankan Indonesia pada

¹⁰ *Ibid.*, hlm 3

tahun 2008. Krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu memberikan tekanan besar terhadap berbagai lembaga keuangan, termasuk Bank Century, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia melalui penyuntikan dana talangan (*bailout*) yang kontroversial. Bahwa Rafat Ali Rizvi, bersama dengan beberapa pihak lainnya, telah melakukan tindakan yang merugikan negara melalui manipulasi keuangan yang menyebabkan kebangkrutan Bank Century.

Tindakan keduanya yang telah terbukti menandatangani *letter of commitment* untuk menjamin transaksi melalui surat berharga yang memiliki kualitas rendah telah menyebabkan Bank Century mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan akhirnya mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 6,7 Triliun. Pemerintah Indonesia, dalam upaya menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Rafat Ali Rizvi, sempat mengajukan permohonan penerbitan *red notice* kepada *International Criminal Police Organization* (INTERPOL). Namun, *red notice* tersebut dibekukan oleh pihak Interpol, yang memungkinkan Rizvi untuk tetap bergerak bebas di luar yurisdiksi Indonesia.. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Rizvi untuk mengajukan gugatan terhadap Republik Indonesia melalui mekanisme arbitrase internasional di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).

Rizvi menggugat pemerintah Indonesia dengan klaim bahwa tindakannya merugikan investasinya di Bank Century melalui ekspropriasi ilegal tanpa kompensasi yang layak, yang melanggar perlindungan hukum berdasarkan perjanjian investasi bilateral dan *prinsip fair and equitable treatment*. Setelah

proses arbitrase yang panjang sejak 2011, pada 2013, Tribunal Arbitrase ICSID menolak klaim Rizvi dengan mengabulkan keberatan yurisdiksi yang diajukan Indonesia, menyatakan bahwa investasinya tidak memenuhi persyaratan penanaman modal di Indonesia dan tidak berada dalam cakupan perlindungan BIT Indonesia-Inggris 1976. Tribunal juga menolak argumen Rizvi mengenai ketentuan *most favoured nation* (MFN) dan menyatakan bahwa ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa tersebut. Putusan ini menguntungkan Indonesia, karena berhasil menghindarkan negara dari gugatan senilai US\$ 100 juta (Rp. 1,3 triliun pada saat itu) dan menegaskan bahwa Rizvi tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah jelaskan di atas maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Arbitrase ICSID menafsirkan ketentuan dalam *Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Inggris Tahun 1976 dalam sengketa Rafat Ali Rivzi v. Indonesia, khususnya terkait perlindungan investasi dan yurisdiksi arbitrase?
2. Apakah ketentuan perlindungan hukum yang terdapat dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris tahun 1976 sudah diterapkan dengan tepat dalam gugatan Rafat Ali Rizvi melawan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara subyektif untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah guna memperoleh gelar

sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum dalam oleh *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini juga menganalisis secara mendalam putusan ICSID dalam perkara Rafat Ali Rifzi v. Indonesia, dengan harapan dapat mengidentifikasi implikasi hukum dan konsekuensi yuridis yang muncul dari penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan para calon investor ataupun investor asing mengenai pentingnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi serta perlindungan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum investasi internasional, khususnya terkait dengan prosedur dan syarat bagi investor asing untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Dengan menelaah perjanjian investasi bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam

memahami hak dan kewajiban investor asing serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sengketa investasi internasional.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Arbitrase ICSID dalam menolak gugatan *Rafat Ali Rizvi v. Indonesia*, yang berujung pada kemenangan Indonesia dalam forum arbitrase internasional. Dengan memahami dasar pertimbangan arbitrase dalam menolak klaim investor asing, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum arbitrase internasional serta memberikan pemahaman mengenai batasan yurisdiksi dan penerapan prinsip-prinsip hukum investasi dalam penyelesaian sengketa di tingkat internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang investasi asing dan juga di kalangan akademisi, sebagai berikut:

a. Bagi Investor Asing

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi investor asing dalam memahami langkah-langkah yang harus dipenuhi sebelum berinvestasi di Indonesia agar mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan mengkaji kasus *Rafat Ali Rizvi v. Indonesia*, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan oleh investor agar klaim perlindungan mereka diakui dalam forum arbitrase internasional.

b. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran terkait dengan perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional sehingga antara hak dan kewajiban investor asing dengan kepentingan nasional dapat diselaraskan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber edukasi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam materi atau diskusi akademik yang berkaitan dengan hukum investasi asing dan hukum arbitrase internasional. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai aspek perlindungan hukum bagi investor di Indonesia terutama terkait dengan perjanjian investasi bilateral dan keputusan arbitrase internasional.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul **Perlindungan Investasi Asing Berdasarkan *Agreement Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And The Government Of The Republic Indonesia For The Promotion And Protection Of Investment 1976* (Studi Kasus Putusan Arbitrase ICSID Rafat Ali Rizvi v. Indonesia No. ARB/11/13)** dalam proposal ini merupakan karya asli sehingga tulisan ini merupakan sebuah hal baru dan berbeda dengan karya tulis terdahulu yang telah ditulis oleh penyusun terdahulu. Pertama skripsi berjudul "*Memaknai Syarat 'Public*

Purpose' dalam Bilateral Investment Treaties sebagai Langkah Pemerintah dalam Melindungi Investasi Asing dari Expropriation pada Penyelesaian Sengketa Investasi" yang ditulis oleh Muhammad Daffa Aditya Hendarto (NPM: 19/441857/HK/22019), mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada pada tahun 2023.

Penelitian ini secara khusus membahas penerapan syarat *public purpose* dalam ekspropriasi terhadap investasi asing di Indonesia serta perlindungan hukum yang tersedia bagi investor asing dalam konteks tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa syarat *public purpose* hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila pengambilalihan hak atas investasi benar-benar dilakukan demi kepentingan umum yang tulus, tanpa motif politik atau bisnis, dan disampaikan secara terang sejak awal. Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia telah mengatur mengenai ekspropriasi, namun tidak secara tegas merinci syarat-syarat agar pengambilalihan hak tersebut dianggap sah. Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian, di mana skripsi Muhammad Daffa menitikberatkan pada perlindungan investasi asing dalam konteks ekspropriasi melalui penafsiran syarat *public purpose*, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada perlindungan hukum dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris tahun 1967 sebagaimana ditafsirkan dalam perkara *Rafat Ali Rizvi v. Indonesia* di hadapan Majelis Arbitrase ICSID.

Kedua skripsi berjudul "Kualifikasi Penanaman Modal oleh ICSID Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (Studi Kasus: ICSID Award on Jurisdiction No. ARB/11/13 dalam Perkara antara Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia)" yang ditulis oleh Ricky Pratomo (NPM: 1206247291), mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana Majelis Arbiter ICSID mengkualifikasi penanaman modal dalam menentukan yurisdiksinya terhadap sengketa penanaman modal asing, khususnya dalam kasus Rafat Ali Rizvi v. Indonesia. Penulis menemukan bahwa Majelis Arbiter ICSID menggunakan pendekatan *dual test*, yaitu dengan mengacu pada ketentuan perjanjian internasional antar pihak dan Konvensi ICSID. Dalam kasus tersebut, penanaman modal dikualifikasi berdasarkan BIT Indonesia–Inggris tahun 1976, yang mensyaratkan adanya izin penanaman modal sesuai Undang-Undang PMA 1967.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan studi yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajiannya. Ricky Pratomo lebih menitikberatkan pada aspek yurisdiksi dan bagaimana Majelis ICSID mengkualifikasi suatu penanaman modal asing sebagai dasar penerimaan perkara. Sementara itu, penelitian ini menelaah secara khusus ketentuan perlindungan hukum bagi investor asing dalam BIT Indonesia–Inggris 1976 dan bagaimana ketentuan tersebut ditafsirkan oleh majelis arbitrase dalam perkara yang sama. Penelitian ini juga menyoroti pertimbangan hukum yang

melandasi penolakan gugatan oleh Majelis Arbitrase ICSID terhadap klaim Rafat Ali Rizvi.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Maria Brigita Djunaedi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dalam Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Perseroan Terbatas", disusun sebagai skripsi pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Hukum, tahun 2018. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa praktik *nominee arrangement* kerap digunakan investor asing untuk menghindari pembatasan kepemilikan saham yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi. Skema ini biasanya dibentuk melalui serangkaian perjanjian yang bertujuan memberikan kendali, keuntungan, dan kepemilikan tidak langsung atas suatu perseroan terbatas kepada investor asing. Namun demikian, praktik tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menganut sistem kepemilikan saham secara mutlak. Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari *nominee arrangement* serta perlindungan hukum bagi investor asing apabila hak kepemilikan sahamnya diingkari oleh pihak nominee.

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan studi yang sedang dilakukan terletak pada ruang lingkup perlindungan hukum yang dikaji. Penelitian oleh Maria Brigita lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap investor asing dalam konteks perjanjian kepemilikan saham pinjam nama yang sering terjadi dalam praktik bisnis di Indonesia. Sementara

itu, penelitian ini secara khusus membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing dalam kerangka *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris tahun 1976, khususnya dalam penafsiran perjanjian tersebut oleh Majelis Arbitrase ICSID pada perkara Rafat Ali Rizvi v. Indonesia.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka saya hanya akan membahas mengenai:

1. Investasi Asing/*Foreign Investment*

Investasi asing atau penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) penanaman modal asing kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2. *Bilateral Investment Treaty*

Menurut *United Nations Commission on Trade and Development* (UNCTAD), *Bilateral Investment Treaty* (BIT) atau Perjanjian Penanaman Modal Bilateral adalah perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk saling mendorong, memajukan, dan melindungi kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di kedua negara tersebut.¹¹

¹¹ <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements> diakses tanggal 12 Maret 2025

3. Arbitrase

Penelitian ini akan berfokus pada lembaga arbitrase internasional *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Pembentukan ICSID didasarkan pada perjanjian multilateral Konvensi Washington 1965, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan atas konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

4. Award

Berdasarkan Pasal 48 Konvensi ICSID, "award" merujuk pada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase ICSID dan dianggap resmi pada saat tanggal salinan yang disertifikasi dikirimkan kepada para pihak.

G. Metode Penelitian

Penelitian akan berfokus pada kajian yuridis terhadap perlindungan hukum bagi investor asing pada perjanjian investasi bilateral (BIT Indonesia-Inggris 1976) yang digunakan sebagai dasar hukum pada putusan ICSID *Rafat Ali v. Indonesia* No. ARB/11/13. Oleh karena itu, penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif, yang menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan arbitrase dengan pendekatan kasus (*case approach*).¹²

1. Macam Data

a. Bahan Hukum Primer

¹² Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. dan Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi (UBHARA JAYA PRESS, 2021), hlm 40.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penulisan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan atas konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.
- 6) Putusan ICSID Rafat Ali v. Indonesia No. ARB/11/13.
- 7) *Washington Convention 1965.*
- 8) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Menurut Dr. Muhaimin, bahan hukum sekunder mencakup rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para

ahli di bidang hukum.¹³ Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur yang berkaitan dengan metode penelitian hukum, investasi internasional, arbitrase internasional, serta penyelesaian sengketa internasional.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*).¹⁵ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum agar dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan

¹³ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm 62.

¹⁵ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 119.

untuk selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sebagai tahapan terakhir penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, proses analisis ini disimpulkan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus atau permasalahan konkret yang sedang diteliti.¹⁶



¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 71